



Academic Journal of Da'wa and Communication

Pembingkai Berita Penghapusan *Presidential Threshold* pada Media Online Kompas.Com dan CNNIndonesia

Nabila Safira Azizah¹, Fionna Christabella^{2*}

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Keywords:

*Framing,
Presidential
Threshold, online
media*

Abstract

This study investigates how *Kompas.com* and *CNN Indonesia* frame news coverage of the abolition of the Presidential Threshold by applying Robert N. Entman's bingkai analysis model. Employing a qualitative descriptive design with textual analysis as the core method, the research examines six news articles—three from each outlet—selected to represent the respective editorial and reporting styles. The analysis operates at the message level, focusing on media texts as sites of ideological construction in the context of constitutional discourse. Findings reveal that *Kompas.com* predominantly emphasizes legal-formal dimensions and institutional stability, whereas *CNNIndonesia* foregrounds critical responses from academics and civil society concerning the broader implications of the policy.

Kata kunci:

*Bingkai,
Presidential
Threshold, media
online*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pembingkai media online Kompas.com dan CNNIndonesia dalam berita penghapusan *Presidential Threshold* dengan menggunakan model analisis Robert N. Entman. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis teks sebagai fokus utama. Data diperoleh melalui telaah terhadap enam berita, tiga dari masing-masing media. Fokus penelitian terletak pada level pesan (teks media) sehingga berkontribusi dalam memahami konstruksi ideologi media pada isu konstitusional. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas.com menonjolkan aspek legal-formal dan stabilitas kelembagaan, sedangkan CNNINDONESIA Indonesia menyoroti respons kritis akademisi dan masyarakat sipil terhadap implikasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2004, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang menjadi cara utama bagi rakyat untuk menentukan pemimpin mereka (Rahmi, 2023). Hal tersebut merupakan wujud dari sistem pemerintahan *presidensial* yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama demokrasi. Pemilihan presiden dibatasi oleh aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) (Soselisa et al., 2024). Aturan ini mengharuskan partai politik atau gabungan partai memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya untuk bisa mencalonkan presiden. (Soselisa et al., 2024) yang tercantum dalam Pasal 222 undang - undang Nomor 7 Tahun 2017. Sejak ditetapkan, *Presidential threshold* menuai kontroversi karena dinilai membatasi hak politik warga dan mempersempit alternatif calon, meski para pendukungnya menilai ambang batas diperlukan demi stabilitas politik dan penyederhanaan partai politik (Restiyani & Isharyanto, 2020). Meski fungsi utama *presidential threshold* menguatkan sistem pemerintahan *presidensial*, sehingga tercapainya pemerintahan yang efektif. Pada kenyataannya, sistem ini menuai pro - kontra sejak pemilu tahun 2019 karena mengakibatkan tertutupnya ruang hak - hak dari warga negara lainnya yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden sedangkan ia tidak masuk pada salah satu partai politik manapun (Antameng, 2019; Wijaya & Erwinta, 2020)

Perkembangan terkini memperlihatkan bahwa pada awal 2025 Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan *presidential threshold*, setelah sebelumnya menolak sebanyak 26 permohonan uji materi sejak tahun 2017. Gugatan yang dikabulkan kali ini diajukan oleh empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional pemilih (Nugraha et al., 2025). Putusan ini memicu perdebatan publik dan menjadi perhatian media nasional, termasuk Kompas.com dan CNNIndonesia. Hasil observasi awal penelitian menunjukkan bahwa pada Januari 2025 Kompas.com menerbitkan 90 berita mengenai isu ini, sedangkan CNNIndonesia 37 berita. Fakta tersebut menegaskan posisi isu *presidential threshold* sebagai agenda penting media.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar analisis bingkai media di Indonesia berfokus pada isu sosial dan moral, seperti kasus banjir Jakarta (Pinontoan & Wahid, 2020), isu naturalisasi pemain tim nasional Indonesia (Afifullah et al., 2025),

kekerasan seksual di pesantren (Marwah, 2023), konstruksi citra Gibran Rakabuming Raka (Febriyanti & Karina, 2021). Selain itu, penelitian mengenai *presidential threshold*, lebih banyak berfokus pada kajian yuridis normatif (Aziz et al., 2024; Dihati & Triadi, 2024; Rahmi, 2023). Dengan demikian belum ada penelitian yang menganalisis isu konstitusional-politik, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam bingkai media nasional. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengkaji dua media arus utama dalam membingkai isu *presidential threshold*.

Selain itu, penelitian bingkai media memperlihatkan fungsi media sebagai aktor yang ikut mendefinisikan masalah, memberi penilaian moral, dan menawarkan solusi kebijakan. bukan hanya penyampai informasi. Dengan kata lain, media berperan sebagai *policy actor* dalam arena publik. Untuk mengkaji cara media memilih, menonjolkan, dan menafsirkan sebuah peristiwa dalam berita, peneliti memilih analisis bingkai Entman yang berfokus pada empat elemen utama: (1) *define problems* (menentukan masalah), (2) *diagnose causes* (mendiagnosis penyebab), (3) *make moral judgement* (memberikan penilaian moral), dan (4) *treatment recommendation* (memberikan rekomendasi solusi) (Eriyanto, 2002)

Adapun tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi cara Kompas.com dan CNNIndonesia membingkai isu penghapusan *presidential threshold* dalam konteks pemberitaan politik sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan studi komunikasi pada isu hukum tata negara, menawarkan pendekatan interdisipliner melalui analisis teks media. Integrasi perspektif komunikasi dan hukum memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara media berperan dalam mengonstruksi berita dan legitimasi terhadap kebijakan konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis teks berita secara deskriptif tanpa memerlukan perlakuan eksperimen (Sugiyono, 2013). Subjek penelitian adalah Kompas.com dan CNNIndonesia. Kompas.com merupakan media arus utama yang memiliki segmen pembaca profesional dan akademisi sedangkan CNNIndonesia adalah media berita international yang mentargetkan pembaca global. Berita-berita dari kedua media adalah bagian dari subjek penelitian

Nabila Safira, Fionna Christabella

karena merepresentasikan karakteristik dan redaksional masing-masing media. Peneliti memilih enam berita secara *purposif* (bertujuan) maksudnya, (1) enam berita secara eksplisit memuat pokok persoalan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan *presidential threshold*, (2) berita-berita tersebut mewakili variasi waktu publikasi dan sudut pandang pemberitaan dalam periode yang sama sehingga mencerminkan dinamika pemberitaan yang berkembang, (3) enam berita memiliki kelengkapan struktur teks (judul, *lead*, isi, dan kutipan sumber) yang memungkinkan analisis bingkai dapat dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, pemilihan enam berita ini relevan, representatif, dan proporsional untuk menggambarkan pbingkaian isu *presidential threshold*. Berikut peneliti sampaikan penjabaran 3 berita dari CNNIndonesia dan 3 berita dari Kompas

Tabel 1.3. Berita dari CNNIndonesia

Tanggal	Judul	Tema	Topik	Aktor	Gaya Bahasa
2 Januari 2025	"MK Hapus Ketentuan Syarat Ambang Batas Presiden 20 Persen"	Keputusan hukum dan rincian putusan MK	MK, Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017,UUD 1945, Inkonstitusional	Suhartoyo (Ketua MK), Erika Maya Oktavia	Lugas,faktual, informatif, dan formal
4 Januari 2025	" <i>Presidential Threshold</i> Dihapus, Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Capres"	Dampak dan tantangan pasca penghapusan <i>presidential threshold</i>	Kualitas dan kuantitas capres, rekrutmen politik demokratis, oligarki,kutu loncat	Titi Angraini, YLBHL, Indrajaya	Analitis, kritis, dan memberikan rekomendasi
3 Januari 2025	"Menteri Yusril: Putusan MK Hapus Presidential Threshold Final"	Sikap resmi pemerintah dan implikasi legislasi	Findal dan binding, UUD 1945 Pasal 24C, stakeholders	Yusril Ihza Mahendra	Formal, otoriatatif, dan deklaratif

Sumber: www.cnnindonesia.com diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 2.3. Berita dari Kompas.com

Tanggal	Judul	Tema	Topik	Aktor	Gaya Bahasa
2 Januari 2025	"MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold"	Keputusan hukum dan proses persidangan	MK, Putusan perkara no. 62/PUU- XXII/2024, Pasal 222 UU no. 7 Tahun 2017, UUD 1945	Suhartoyo (Ketua MK)	Informatif, lugas, deskriptif, dan formal.
2 Januari 2025	"MK Hapus Presidential Threshold, Tonggak Baru dalam Demokrasi Indonesia"	Dampak positif terhadap demokrasi dan harapan masa depan	Tonggak baru dalam demokrasi, kesetaraan partai, kompetisi politik yang adil dan inklusif	Perludem, Fadhli Ramadhani	Optimistis dan persuasif,

3 Januari 2025	"Putusan MK tentang Presidential Threshold dan Respons Partai Politik"	Reaksi politik dan implikasi terhadap lanskap politik nasional	Partai politik, sistem presidensial, kedaulatan rakyat	Berbagai Sekjen/Ketua Umum partai politik, Titi Anggraini	Naratif
----------------	--	--	--	---	---------

Sumber : www.kompas.com diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas dapat diketahui 6 berita memiliki kelengkapan teks dengan memaparkan tema, topik, juga sudut pandang ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ahli hukum, YLBHI, parpol dan sebagainya. Pada tahap awal, peneliti melakukan dokumentasi semua berita dari CNNIndonesia dan Kompas.com tentang *presidential threshold* kemudian melakukan analisis yang mendalam dan sistematis untuk mengungkapkan cara dua media tersebut mengemas isu *presidential threshold* dari sudut pandang yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bingkai Kompas.com dan CNNIndonesia

1. *Define Problems*

Pada elemen *define problems*, dua media menampilkan orientasi dan penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan isu penghapusan *presidential threshold* oleh MK. Tiga berita dari Kompas.com, yakni "MK Hapus Ketentuan *Presidential Threshold*", "Pertimbangan Lengkap MK Hapus Ketentuan *Presidential Threshold*", dan "MK Hapus 'Presidential Threshold', Siapa Diuntungkan?" secara konsisten mendefinisikan persoalan *presidential threshold* sebagai isu hukum konstitusional. Kompas.com menggunakan diksi formal dan legal seperti "MK menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" (Wiryo, et.al 2005). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah utama dipahami sebagai ketidaksesuaian hukum positif dengan konstitusi, bukan sebagai krisis politik (Ambarwati & Saifulloh, 2020; Nugraha et al., 2025). Pemberitaan Kompas.com disajikan secara kronologis dengan dimulai pembacaan amar putusan, diikuti penjelasan dasar hukum, lalu diakhiri dengan tanggapan pejabat atau pakar hukum tata negara. Kompas.com memperlihatkan posisi MK sebagai pelindung supremasi konstitusi dan pengawal tertib hukum (Farid Fakhruddin Akbar, 2024).

Sebaliknya, CNNIndonesia melalui berita "MK Hapus Ketentuan Syarat Ambang Batas Presiden 20 Persen", "Poin-poin Penting Putusan MK Hapus Ambang

Nabila Safira, Fionna Christabella

Batas Pencalonan Presiden”, dan “*Presidential Threshold* Dihapus, Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Capres?” mendefinisikan masalah secara politis dan demokratis. Dengan menyitir pendapat dari Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan - Yusril Ihza Mahendra, “*pemerintah menghormati putusan MK yang menghapus persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)*” (CNNIndonesia, n.d.). CNNIndonesia tidak hanya menyoroti sisi hukum, tetapi memperluas makna peristiwa ini ke ranah sosial-politik dengan menulis bahwa “*putusan MK diharapkan membuka peluang bagi semua partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi*” (CNNIndonesia, n.d.). CNNIndonesia membingkai *presidential threshold* sebagai simbol perjuangan melawan monopoli politik dan dominasi partai besar terhadap pencalonan presiden (Hasanah et al., 2024)

2. *Diagnose Causes*

Pada elemen kedua, yakni *diagnose causes*, perbedaan orientasi dua media semakin terlihat jelas. Kompas.com memberitakan penyebab masalah diletakkan pada ketidakharmonisan antara pasal dalam undang-undang dengan konstitusi negara. Dalam berita “*Pertimbangan Lengkap MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold*”, Kompas.com mengutip pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menilai bahwa “*rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapa pun besaran atau angka persentasenya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945*” (Setuningsih, n.d.). Dengan mengedepankan pernyataan yuridis, Kompas.com menegaskan bahwa akar masalah bukan berasal dari aktor politik atau moralitas kekuasaan, tetapi dari struktur hukum yang salah diterapkan. Kompas.com membangun logika argumentatif yang sistematis, menjelaskan latar belakang hukum, pandangan hakim, dan konteks konstitusional (Sartika et al., 2025).

Sementara itu, CNNIndonesia menempatkan penyebab masalah pada struktur politik elitis dan dominasi oligarki yang mengekang hak rakyat. Dalam berita “*Presidential Threshold* Dihapus, Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Capres?”, CNNIndonesia mengutip pernyataan YLBHI yang menyebut “*selama satu dekade terakhir demokrasi dan negara hukum mengalami kemunduran akibat dominasi oligarki politik.*” (CNNIndonesia, n.d.). CNNIndonesia juga menampilkan pendapat pengamat politik Titi Anggraini yang menyoroti lemahnya sistem rekrutmen internal partai politik (CNNIndonesia, n.d.). Dengan menonjolkan pandangan tersebut, CNNIndonesia

membangun argumentasi bahwa penyebab sebenarnya bukan hanya pada teks undang-undang, tetapi pada struktur kekuasaan politik yang tertutup dan elitis. Narasi pemberitaan lebih retorik dan dialogis: berita bergerak dari keputusan hukum menuju refleksi sosial-politik, menegaskan bahwa penghapusan ambang batas adalah koreksi terhadap praktik demokrasi yang timpang (Supriatno et al., 2025; Adilla, et al, 2024)

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen *make moral judgment*, Kompas.com dan CNNIndonesia menunjukkan perbedaan signifikan. Kompas.com, nilai moral yang diangkat berpusat pada kepatuhan terhadap hukum dan stabilitas politik nasional. Dalam berita "MK Hapus 'Presidential Threshold', Siapa Diuntungkan?", jurnalis Kompas.com menulis bahwa "*putusan MK telah menciptakan gelombang besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia*", serta menambahkan "*sistem baru ini berpotensi memunculkan tantangan berupa risiko fragmentasi suara dan instabilitas politik.*" (Rosid, n.d.). Kompas.com tetap berhati-hati dan seimbang sehingga penghapusan ambang batas dianggap positif, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga bentuk berita tampak formal dan institusional. Kompas.com mengarahkan pembaca untuk menghormati hukum dan menjaga ketertiban politik. *Make Moral judgment* Kompas.com tidak konfrontatif, melainkan moderat, dan mencerminkan citra media arus utama yang berperan menenangkan suasana politik pascaputusan MK (Adilla, et al, 2024).

Sementara itu, CNNIndonesia menampilkan *make moral judgment* yang bersifat progresif dan advokatif. Dalam berita "Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Capres?" (CNNIndonesia, n.d.). Dengan mengutip pernyataan dari YLBHI, mereka mengajak public untuk mengawasi dan mewaspadaai upaya tafsir bahkan menyerukan untuk mengawal putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 kepada seluruh Rakyat Indonesia (CNNIndonesia, n.d.) Hal tersebut menunjukkan keberpihakan CNNIndonesia terhadap nilai-nilai keadilan substantif, transparansi, dan partisipasi publik. Moralitas yang ditonjolkan CNNIndonesia bukanlah kepatuhan formal, melainkan semangat perlawanan terhadap dominasi oligarki politik. Pemberitaan CNNIndonesia lebih emosional dan menggerakkan: menampilkan suara rakyat, aktivis, dan pengamat sebagai kekuatan moral tandingan terhadap elite politik. Dengan cara ini, CNNIndonesia memposisikan diri sebagai media yang

Nabila Safira, Fionna Christabella

memperjuangkan moralitas demokrasi dan keberdayaan rakyat dalam ruang politik nasional (Dki et al., 2024; (Permana, n.d.)

4. *Treatment Recommendation*

Dalam tahap *treatment recommendation*, Kompas.com memberikan rekomendasi yang bersifat prosedural dan kelembagaan. Dalam beberapa beritanya, Kompas.com menekankan bahwa “DPR dan pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UU Pemilu agar sejalan dengan putusan MK.” Kompas.com juga menyoroti pentingnya “rekayasa konstitusional yang dapat mencegah munculnya terlalu banyak calon presiden.” Dengan demikian, solusi yang ditawarkan Kompas.com bersifat teknokratis, mengutamakan langkah administratif dan koordinasi antar lembaga negara. Ritme pemberitaan tetap formal dan rasional, dengan struktur argumentasi yang menekankan tanggung jawab institusi, bukan aksi publik. Bingkai ini memperlihatkan posisi Kompas.com sebagai media yang menegakkan prinsip *legal order*, yaitu perubahan harus datang dari lembaga resmi, bukan tekanan sosial.

Selain itu, CNNIndonesia memberikan rekomendasi yang substantif dan partisipatif. Dalam berita “Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas dan Kualitas Capres?”, CNNIndonesia menyoroti usulan Titi Anggraini bahwa “*partai politik harus menjalankan mekanisme rekrutmen calon secara demokratis, misalnya melalui primary election.*” (CNNIndonesia, n.d.). Rekomendasi CNNIndonesia bergerak dari struktur formal ke perubahan budaya politik dan partisipasi rakyat. Ritme pemberitaannya menonjolkan narasi transformatif dari reformasi hukum menuju reformasi demokrasi. CNNIndonesia tidak berhenti pada tataran Keputusan MK, tetapi menempatkan dirinya sebagai agen perubahan sosial dengan seruan moral untuk memperkuat kontrol publik terhadap praktik politik.

Kompas.com: Bingkai Legal-formal dan Kepatuhan Konstitusional

Kompas.com membingkai isu penghapusan *presidential threshold* dengan menonjolkan aspek legal-formal dan kepatuhan konstitusional sebagai fokus utama pemberitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peristiwa hukum yang harus segera direspons oleh lembaga negara, terutama melalui revisi undang-undang Pemilu. Kompas.com lebih banyak menyoroti pernyataan dari institusi formal seperti pemerintah, DPR, dan KPU, yang memperlihatkan orientasi media terhadap stabilitas hukum dan tatanan kelembagaan. Sudut pandang yang diambil menunjukkan bahwa

Kompas.com lebih berpihak pada kepastian hukum dan harmonisasi regulasi, dengan menempatkan MK sebagai otoritas tertinggi dalam menegakkan konstitusi. Hal ini berbeda dengan penelitian Sartika et al (2025) yang membahas tentang isu Kompas Kawal Putusan MK dimana Kompas.com menggunakan istilah yang bermakna ketidakpastian sehingga sering memunculkan kesan negative supaya membentuk narasi transparansi terkait proses hukum yang belum final. Dalam berbagai artikel, Kompas menempatkan norma hukum, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan konstitusi sebagai dasar legitimasi pemberitaan, sekaligus menegaskan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden adalah langkah yang sesuai dengan prinsip konstitusi. Bingkai ini muncul dalam dua bentuk utama: pertama, penekanan bahwa norma dalam Undang-Undang terkait *presidential threshold* dinyatakan *bertentangan dengan UUD 1945*; kedua, penyampaian bahwa keputusan itu harus dihormati sebagai bagian dari supremasi hukum dan kewajiban kepatuhan terhadap institusi konstitusi. Salah satu contoh tulisan yang mengandung bingkai ini adalah artikel Kompas.com dengan judul “MK Hapus *Presidential Threshold* 20 Persen, Apa Dampaknya?” yang menyebut bahwa *presidential threshold ... dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta hak politik dan kedaulatan rakyat..* Dalam artikel tersebut, Kompas menyebut bahwa “*rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.*” (Alinda Hardiantoro, n.d.)

Dalam kerangka kepatuhan konstitusional, Kompas juga menekankan bahwa setelah putusan MK, semua pihak – termasuk Presiden dan DPR – harus menghormati putusan tersebut. Artikel “Jokowi Hormati Putusan MK soal Penghapusan ‘*Presidential Threshold*’” menampilkan quote bahwa “*itu keputusan final dan mengingatkan kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK*”. (Fristin Intan Sulistyowati, n.d.). Kata “*final*” dan “*harus menghormati*” menunjukkan bahwa Kompas memosisikan keputusan MK sebagai otoritas tertinggi dalam norma konstitusional yang mengikat. Hal ini menegaskan kepatuhan terhadap supremasi konstitusi sebagai kerangka legal formal yang diakui.

Kompas juga tidak menutup mata terhadap tantangan implementatif meskipun bingkai formalnya menekankan kepatuhan hukum. Dalam artikel “Awasi Implementasi

Nabila Safira, Fionna Christabella

Penghapusan 'Presidential Threshold' agar Muncul Kandidat Berbobot", (Nastitie, n.d.). Kompas.com menyampaikan bahwa meskipun putusan MK disambut baik sebagai upaya demokrasi bermakna, implementasi perlu diawasi agar tidak muncul persyaratan baru yang membebani partai politik dan agar calon presiden/ wakil presiden yang diusulkan tetap "berkualitas". Dalam konteks ini, Kompas memandang bahwa kepatuhan terhadap putusan MK harus disertai pengawasan formal dan keseriusan regulatif dalam legislasi berikutnya agar tidak terjadi penyimpangan dari semangat konstitusi.

Sikap ini menunjukkan kecenderungan konservatif, netral dan prosedural, karena Kompas.com berfokus pada tindakan administratif dan langkah hukum pasca putusan, tanpa banyak menyoroti aspek substansi demokrasi atau keterlibatan publik dalam pembentukan kebijakan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Muyasaroh (2024) yang mengatakan bahwa "*Kompas.com berusaha menyajikan berita secara netral dan konstitusional, lain halnya dengan CNNIndonesia yang memihak pada sudut pandang oposisi*". Hal sama juga dikemukakan oleh Dki et al., (2024) yang menilai Kompas.com sebagai media yang netral. Kompas.com lebih menegaskan peran pemerintah dan lembaga negara sebagai aktor utama dalam proses penyesuaian sementara dimensi partisipasi masyarakat dan reformasi sistem politik kurang mendapatkan perhatian mendalam (Muyasaroh, 2024). Secara spesifik, Kompas.com memposisikan putusan MK sebagai isu hukum konstitusional yang menuntut tindak lanjut cepat melalui revisi undang-undang pemilu. Kompas.com menempatkan lembaga-lembaga negara seperti DPR, pemerintah, dan KPU sebagai aktor utama dalam penyusunan arah konstitusional; memperlihatkan kecenderungan konservatif dan *stabilitas-oriented*, dengan tujuan utama menjaga kepastian hukum dan keajegan sistem pemerintahan. Temuan penting lainnya menunjukkan Kompas.com tidak banyak mengangkat aspek demokratisasi substansial, seperti partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, atau reformasi sistem politik, sehingga peran media tampak lebih sebagai penyampai kebijakan ketimbang penggerak wacana publik yang kritis.

Dengan demikian, Kompas.com pada berita penghapusan *presidential threshold*, menempatkan norma hukum dan konstitusi sebagai acuan utama. Kompas.com menunjukkan bahwa penghapusan *presidential threshold* bukan hanya sebuah perubahan regulasi, melainkan konsekuensi langsung dari prinsip konstitusi, hak politik, dan

kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh UUD 1945. Media ini juga menekankan keharusan kepatuhan terhadap MK sebagai lembaga konstitusional tertinggi dalam pengujian norma hukum.

Namun, bingkai legal-formal dan kepatuhan konstitusional ini juga menyertai pengakuan bahwa kepatuhan saja tidak cukup tanpa kesungguhan dalam implementasi praktik demokrasi. Kompas tampak mengingatkan bahwa penghapusan mustahil hanya berhenti di tingkat formalitas; pengawasan, kualitas calon, dan transparansi regulatif tetap menjadi aspek kritis yang perlu dijaga agar spirit demokrasi dan inklusi tidak hanya menjadi teks yang dihapus dalam UU atau norma, melainkan dirasakan oleh rakyat. Media ini menyiratkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan norma konstitusional harus dijalankan dengan cara yang adaptif dan bertanggung jawab – yaitu legislatif dan eksekutif harus menyusun regulasi berikutnya yang sesuai dengan semangat putusan MK, bukan melahirkan aturan pengganti yang secara esensi mengecilkan ruang partisipasi politik rakyat.

Secara keseluruhan, pemberitaan Kompas.com dalam isu penghapusan *presidential threshold* membentuk narasi bahwa demokrasi konstitusional adalah pilar utama dalam sistem politik Indonesia; kepatuhan terhadap institusi konstitusi dan norma hukum yang formal adalah landasan legitimasi perubahan kebijakan. Media ini menegaskan bahwa hukum formal dan kepatuhan konstitusional bukan hanya ritual normatif, tetapi instrumen nyata yang harus digunakan untuk melindungi hak politik, menyediakan ruang partisipasi, dan mencegah dominasi kekuasaan berdasarkan aturan prosedural yang tidak sesuai konstitusi.

CNNIndonesia: Kritis dan Substantif

Pada CNNIndonesia, bingkai yang muncul cenderung lebih kritis dan substantif terkait dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden. CNNIndonesia tidak hanya memberitakan putusan MK sebagai peristiwa hukum, tetapi juga menggali implikasi politik dan demokratis yang ditimbulkannya. CNNIndonesia menampilkan berbagai pandangan dari kalangan akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan pakar politik, yang menyoroti perlunya reformasi sistem politik dan pembenahan mekanisme internal partai agar proses pencalonan presiden lebih demokratis dan transparan. Media ini mengedepankan analisis “bagaimana efeknya” dan “apa konsekuensi yang harus diantisipasi” daripada hanya mempertanyakan regulasi itu

Nabila Safira, Fionna Christabella

sendiri. Perspektif ini menunjukkan bahwa CNNIndonesia memiliki keberpihakan terhadap demokratisasi dan partisipasi publik, dengan menggarisbawahi pasca penghapusan *presidential threshold* tidak cukup diselesaikan melalui revisi regulasi semata, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistemik.

Dyah et al. (2023) juga mengungkapkan hal yang sama, "*Presidential threshold disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya*" CNNIndonesia juga mengingatkan adanya risiko teknis seperti membanjirnya jumlah calon presiden dan potensi fragmentasi politik, sehingga diperlukan desain sistem pemilu yang efektif dan representatif. Selain kritik atas tantangan praktis, CNNIndonesia juga menggunakan bingkai substantif, yang berarti bahwa pemberitaan tidak hanya menilai aspek formal atau legal saja, tetapi merujuk pada nilai-nilai inti demokrasi seperti keadilan, representasi, partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan hak politik, antara lain penekanan pada (1) hak politik masyarakat (memperluas akses politik bagi partai politik kecil atau calon independen), (2) legitimasi demokrasi (mekanisme pemilihan presiden harus mencerminkan aspirasi rakyat dan harus transparan bukan hanya formalitas hukum sehingga pembaca tidak hanya memahami "apa yang diubah secara regulasi" tetapi "apa artinya untuk rakyat", "bagaimana demokrasi dijaga atau dipertaruhkan", dan "apa yang harus dilakukan agar perubahan tersebut tidak hanya simbolik".

Dengan bingkai tersebut, CNNIndonesia berperan sebagai media pengawas (*watchdog*) yang mengedepankan kontrol terhadap pemerintah, mendorong transparansi, serta membuka ruang diskusi publik yang lebih luas mengenai arah kebijakan demokrasi di Indonesia. Media tersebut menampilkan bingkai yang lebih progresif dan kritis, dengan mengedepankan dimensi substansi demokrasi dan implikasi konstitusi secara luas. Beberapa hal yang menjadi focus adalah menyoroti bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden tidak hanya berkaitan dengan perubahan hukum, tetapi juga menyangkut perbaikan tata kelola politik dan kualitas demokrasi nasional. Temuan penting dari bingkai CNNIndonesia adalah adanya penekanan pada peran masyarakat sipil, akademisi, dan pakar politik dalam memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan, serta seruan untuk membangun mekanisme seleksi calon presiden yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal

ini disebabkan adanya sinyalir kepetingan politik pada struktur narasi politik (Ahmad, 2024). CNNIndonesia juga mengingatkan potensi tantangan implementatif, seperti kemungkinan meningkatnya jumlah calon presiden dan dampaknya terhadap efektivitas pemilu, yang menuntut adanya rekayasa sistem politik yang adaptif dan demokratis. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wilwatikta et al., (2025), yang mengungkapkan efektivitas mekanisme *presidential threshold* dalam penerapan/pelepasan ambang dapat mengubah komposisi calon. Implikasinya muncul koalisi yang lebih besar dan kompleks dalam perebutan kekuasaan presiden (Rizqullah et.al n.d.). Dengan demikian, CNN Indonesia memperlihatkan bahwa penghapusan *presidential threshold* memungkinkan peluang baru bagi keadilan politik dan inklusi, namun juga tidak mengabaikan bahwa risiko dan tantangan nyata tetap ada. CNNIndonesia mendorong pembaca untuk tidak hanya melihat perubahan regulasi sebagai kemenangan formal, tetapi juga sebagai awal dari proses yang harus dijaga, dikawal, dan diikuti oleh reformasi sistemik agar demokrasi berjalan tidak hanya sekadar pada aturan tertulis, tetapi dirasakan secara nyata oleh rakyat. Media ini berperan sebagai pengontrol yang mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada aspek formal revisi undang-undang, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan sosial dari keputusan MK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *bingkai* Kompas.com dan CNN Indonesia terhadap isu penghapusan *presidential threshold* menunjukkan perbedaan dalam mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberi penilaian moral, hingga menawarkan solusi. Kompas.com mbingkai isu ini sebagai peristiwa hukum konstitusional yang menekankan aspek formal dan kepastian hukum, sehingga arah kebijakan hukun yang ditawarkan lebih prosedural, yakni revisi undang - undang Pemilu dan penyesuaian regulasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, CNN Indonesia menyoroti dimensi substantif dengan menekankan perlunya reformasi sistem politik, mekanisme seleksi internal partai yang lebih demokratis, serta keterlibatan masyarakat sipil untuk mencegah dominasi oligarki. Perbedaan bingkai ini menunjukkan bahwa media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan juga aktor kebijakan (*policy actor*) yang mampu memengaruhi arah wacana publik dan orientasi

Nabila Safira, Fionna Christabella

kebijakan negara. Kompas.com lebih fokus pada kepastian hukum dan legitimasi kebijakan pemerintah, dan stabilitas institusional. Sementara itu, CNNIndonesia lebih menyoroti reformasi demokrasi dan keterlibatan publik sehingga mendorong transformasi politik dan perluasan partisipasi demokratis (Muharrom et al., 2025)

Berdasarkan temuan tersebut, penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi aspek substantif demokrasi agar kebijakan lebih inklusif dan partisipatif. Media diharapkan dapat menghadirkan pemberitaan yang berimbang antara sisi legal-formal dan politik-substantif, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh. Sementara itu, masyarakat dan akademisi diharapkan semakin kritis dalam membaca bingkai media, agar dapat berperan aktif mengawal jalannya kebijakan konstitusional. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* tidak berhenti pada revisi regulasi semata, melainkan benar-benar menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi, memperluas partisipasi rakyat, dan memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional di Indonesia.

Penelitian mengenai pembingkai berita penghapusan *presidential threshold* pada media online Kompas.com dan CNNIndonesia membuka ruang yang luas untuk penelitian lanjutan, khususnya dalam konteks komunikasi politik dan kebijakan publik di era digital. Dalam penelitian ini, analisis bingkai memperlihatkan cara media membangun realitas sosial dan politik melalui pilihan kata, narasumber, serta penekanan isu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memperluas cakupan kajian agar hasilnya lebih komprehensif dan mampu memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan kebijakan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas sampel media dan rentang waktu penelitian. Oleh karena, *isu presidential threshold* berlangsung dalam dinamika yang panjang yaitu sejak munculnya perdebatan di parlemen hingga putusan MK serta reaksi publik pasca putusan. Selain itu, dengan memperluas cakupan media lokal dan alternatif, peneliti dapat menangkap variasi bingkai yang berbeda antara media pusat dan daerah. Perbandingan akan memperlihatkan peran media di berbagai level social masyarakat. Studi perbandingan antar wilayah atau antar negara juga perlu untuk dilakukan untuk memperkaya pemahaman kontekstual. Di tingkat nasional, media di pulau Jawa menekankan aspek legal-formal sementara media di luar Jawa lebih menyoroti implikasinya pada

representasi politik daerah. Sementara itu, di tingkat International, perbandingan dengan negara - negara yang menganut paham demokrasi lain yang menerapkan system ambang batas pencalonan presiden dapat memberikan Gambaran cara kebijakan serupa diatur dan diberitakan secara berbeda. Studi perbandingan tersebut menguatkan posisi riset Indonesia dalam diskursus global.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifullah, M., Qadzafi, S. A., & Fathan, F. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Naturalisasi Pemain Tim Nasional Indonesia pada Media Republika Online dan Kompas.com. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 5(2), 189–206. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v5i2.10152>
- Ahmad, Z. H. (2024). *Presidential Threshold Policy Toward the 2024 Election*. 14(2022), 505–516.
- Alinda Hardiantoro, A. naufal D. (n.d.). *MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Apa Dampaknya?* Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/02/194500065/mk-hapus-presidential-threshold-20-persen-apa-dampaknya?utm_source=chatgpt.com
- Ambarwati, S. D., & Saifulloh, M. R. (2020). *Sinta Devi Ambarwati, M. Roziq Saifulloh dan Stella M.S. Aritonang*. 80–95.
- Annisa Adilla, Rizky Rahmanda Irawan, D. S. (2024). Analisis Framing Pada Media Pemberitaan Kompas.Com Dan CNNIndonesia.Com Terkait Batas Usia Capres-Cawapres 2024. *Konsensus; Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i1.252>
- Antameng, I. V. (2019). Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, VIII(7), 41–48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/27563>
- Aziz, A. Y., Budiarti, D., & Istijab, I. (2024). Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.128>
- CNNIndonesia. (n.d.). *Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres?* CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>
- Dihati, N., & Triadi, I. (2024). Meninjau Jejak dan Konflik Tanggapan Atas Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 44–54.
- Dki, B., Pelanggaran, M., Sri, A., Sihite, R., Viola, N., Sijabat, V., & Rohma, P. N. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online cnnindonesia . com dan kompas . com terhadap Kasus Sidang Mahkamah Konstitusi ,. 5(2), 63–73.*
- Dyah, Y., Hapsari, P., Saraswati, R., Hukum, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2023). *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia*. 5.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (M. A. DR. Deddy Mulyana (ed.)). LKiS Pelangi Aksara.
- Farid Fakhruddin Akbar, E. B. (2024). Analisis Framing Berita Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Pasca Pemilihan Presiden 2024 Di Media Detik.Com Dan Kompas.Com. *CAUSA*, 7(2). <https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Febriyanti, Z., & Karina, N. (2021). *Konstruksi Berita Cnn Indonesia Tentang Gibran*

- Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan-Gerald M Kosicki. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(2), 146–155.
- Fristin Intan Sulistyowati, A. H. (n.d.). *Jokowi Hormati Putusan MK soal Penghapusan "Presidential Threshold."* Kompas.Com/Regional. https://regional.kompas.com/read/2025/01/03/145918078/jokowi-hormati-putusan-mk-soal-penghapusan-presidential-threshold?utm_source=chatgpt.com
- Hasanah, M. U., Widiastuti, W., & Makhrian, A. (2024). *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024 : Analisis Framing Pada Media Kompas . com dan CNN Indonesia (Edisi 16-25 Oktober 2023) Abstrak Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*. 5(1), 988–999.
- Indoneesia, C. (n.d.). *Presidential Threshold Dihapus, Bagaimana Kuantitas & Kualitas Capres? Download Apps CNN Indonesia sekarang* <https://app.cnnindonesia.com/>. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103163301-32-1183559/presidential-threshold-dihapus-bagaimana-kuantitas-kualitas-capres>
- Indonesia, C. (n.d.). *Menteri Yusril: Putusan MK Hapus Presidential Threshold Final*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103085017-32-1183339/menteri-yusril-putusan-mk-hapus-presidential-threshold-final>
- Marwah, C. (2023). *Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entman Pada Detik . Com Dan NU Online) PONPES SHIDDIQIYAH JOMBANG PADA MEDIA Online (Analisis Framing Model Robert N Entman Pa. 1-83. https://eprints.uinsaizu.ac.id/20144/1/Camelia_Marwah_Frame_Pemberitaan_Kasus_Pemerkosaan_d.pdf*
- Muhammad Faishal Rizqullah, P. A. N., & Muhammad Luthfi Permana, N. R. (n.d.). DAMPAK PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILU TAHUN 2024. *Journal Politique*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.61-84>
- Muharrom, F., Radivan, Z., & Feriyanti, O. P. (2025). *Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia . com dan Tempo . Co (Analisis Framing R Entman)*. 1, 1–14.
- Muyasaroh, S. (2024). *Analisis Framing Pemberitaan Politik Mengenai Hak Angket Pasca Pilpres di Media Online Kompas . Com dan CNN Indonesia Periode Februari – Maret 2024*. 07(01), 16–26.
- Nastitie, D. P. (n.d.). *Awasi Implementasi Penghapusan "Presidential Threshold" agar Muncul Kandidat Berbobot*. Kompas.Id/Artikel. https://www.kompas.id/artikel/pengawasan-terhadap-implementasi-putusan-mk-terkait-presidential-threshold-dibutuhkan?utm_source=chatgpt.com
- Nugraha, I., As, L. R., Sianipar, O. J., Asrun, M. A., Studi, P., Hukum, I., Pascasarjana, S., Pakuan, U., & Konstitusi, M. (2025). *Implikasi hukum penghapusan presidential threshold 20 % dalam pencalonan presiden dan wakil presiden*. 1–25.
- Permana, C. S. A. Q. (n.d.). Framing Espos.id dan Kompas.com dalam Pemberitaan Pemilihan Calon Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. *MUKASI: Jurnal Ilmu*

- Komunikasi*, 4(2). <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4293>
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>
- Rahmi, S. (2023). *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32766/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32766/1/Siti Rahmi, 160105052, FSH, HTN.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32766/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32766/1/Siti%20Rahmi%2C%20FSH%2C%20HTN.pdf)
- Restiyani, & Isharyanto. (2020). Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Res Publica*, 4(3), 303–316.
- Rosid, M. (n.d.). *MK Hapus “Presidential Threshold”, Siapa Diuntungkan?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/03/07031721/mk-hapus-presidential-threshold-siapa-diuntungkan>
- Sartika, C. D., Anshori, D. S., & Kusumah, E. (2025). *Analisis Framing Pemberitaan Kawal Putusan MK pada Kompas . com*. 8, 206–221.
- Setuningsih, N. (n.d.). *Pertimbangan Lengkap MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold*. Kompas.com.https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/17462131/pertimbangan-lengkap-mk-hapus-ketentuan-presidential-threshold?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all
- Singgih Wiryono, D. P. (2005). *MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/15340511/mk-hapus-ketentuan-presidential-threshold>
- Soselisa, D. L. K., Pietersz, J. J., & Nendissa, R. H. (2024). *Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. 4(1), 10–23.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Supriatno, E., Indonesia, D., Presiden, K. C., & Politik, R. S. (2025). *Pengaruh penghapusan presidential threshold*. 3(1), 1–9.
- Wijaya, A., & Erwinta, P. (2020). *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. 16(2), 45–54.
- Wilwatikta, H. S., Ramadhani, F., Madya, M., & Pratama, J. (2025). *Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia*. 1.